



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu perubahan yang tidak bisa dihindari. Dengan pembangunan yang sadar, terencana dan berkelanjutan dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan adanya pembangunan dapat meningkatkan daya saing dan pengembangan. Pemerintah yang merupakan penyelenggara negara berkewajiban mendorong perwujudan tujuan Pembangunan tersebut. Dalam perwujudan tujuan Pembangunan nasional, pemerintah juga berkewajiban mewakili kepentingan dari segenap lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan pada setiap tingkatan dari Tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga tingkat kelompok Masyarakat.

Pembangunan kota memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri, dimana Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan budaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri, sehingga dibutuhkan pola Pembangunan kota yang terencana, harmonis, efektif, dan berkelanjutan melalui kerangka jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat merumuskan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, kesesuaian terhadap kemampuan keuangan

daerah. Untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui proses yang berasaskan kepada rangkaian yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, yang mencakup:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun,
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman terhadap proses perumusan perencanaan Pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diamanatkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan ke-2, yaitu: *“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”*. Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya.

Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi-indikasi ketidak seimbangan Pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan



kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seiring dengan telah ditetapkannya Walikota dan Wakil Walikota baru hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024. Penyusunan RPJMD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 5 (lima) tahunan yang pada momentum tahun ini bertepatan dengan pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) tahap I dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang baru ditetapkan. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya juga menjadi acuan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peran penting Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi ini tidak hanya terbatas kepada perumusan rencana-rencana Pembangunan untuk mewujudkan capaian-capaian indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, melainkan juga dapat mengejawantahkan visi dan misi pasangan kepala daerah terpilih, yang tentunya diselaraskan juga dengan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi dan arah pembangunan jangka menengah nasional. Oleh karena itu, perumusan muatan RPJMD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang didalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan

kebijakan Pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi untuk penyusunan Naskah Akademis ini, diantaranya:

- a. Permasalahan hukum apa saja yang akan dihadapi untuk menjadi alasan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi?
- b. Bagaimana tingkat urgensi rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah saat ini?
- c. Bagaimana rancangan peraturan daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi dalam menjawab permasalahan-permasalahan perkotaan, seperti:
 1. Aspek sosial ekonomi:

Pesatnya pertumbuhan penduduk kota sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi regional, namun masih diiringi dengan kebutuhan untuk menekan angka kemiskinan melalui penyelesaian beberapa permasalahan pendukung, seperti: ketersediaan lapangan pekerjaan, belum maksimalnya investasi, kebutuhan peningkatan dukungan inovasi dan permodalan usaha Masyarakat, serta permasalahan pendukung lainnya.
 2. Aspek Sumberdaya Manusia:

Dinamika penduduk dan perkembangan kota saat ini masih dihadapkan dengan belum meratanya derajat kesehatan masyarakat dan derajat pendidikan masyarakat sebagai komponen utama dalam Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
 3. Aspek Infrastruktur Daerah:

Dalam aspek infrastruktur, Kota Jambi dihadapkan dengan permasalahan seperti: semakin menurunnya tingkat pelayanan prasarana transportasi sebagai dampak semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan bangkitan pergerakan. Permasalahan lainnya adalah belum meratanya ketersediaan dan kualitas dari prasarana, sarana, dan utilitas umum di Kota Jambi.

4. Aspek Tata Ruang dan Lingkungan Hidup:

Aspek tata ruang dan lingkungan hidup merupakan aspek yang memiliki dampak tertekan oleh perkembangan sosial dan ekonomi kota. Kebutuhan akurasi kebijakan dalam memenajerial pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi tantangan yang sangat perlu dipertimbangkan dalam perumusan rencana Pembangunan kedepan. Tekanan tersebut telah memperlihatkan dampak, seperti: kerentanan terhadap bencana banjir, penurunan kualitas sumberdaya alam, penurunan kualitas lingkungan permukiman, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta permasalahan konflik ruang dan permasalahan lingkungan hidup lainnya.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

Tujuan penyusunan naskah akademis ini, meliputi:

- a. Mendapatkan gambaran mengenai kondisi dinamika perkembangan Kota Jambi terkini, sebagai dasar rumusan yang perlu disesuaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi;
- b. Mendapatkan pendalaman terhadap perkembangan regulasi perumusan rencana pembangunan yang terjadi dan mempengaruhi kebutuhan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi;
- c. Merumuskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan norma baru dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi; dan

- d. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan muatan dalam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

1.4 METODE

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terutama adalah peraturan perundangan yang lebih tinggi terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, workshop, ataupun wawancara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan pengkajian atau penelitian normative yang diperlukan dengan metode kajian yang normatif, filosofis, dan sosiologis;
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi;
- c. Evaluasi terhadap kesesuaian Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;

- d. Penyempurnaan dan penyerahan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**, yang menggambarkan dan menguraikan latar belakang kebutuhan peraturan daerah ini yang selanjutnya juga sebagai pengantar perumusan/identifikasi masalah yang berkembang di masyarakat/kepentingan umum, tujuan, serta sistematika penyusunan Dokumen Naskah Akademik ini;
- BAB II : Kajian Teoritis dan Praktek Empiris**, yang memaparkan tentang kajian akademik, baik secara teoritis maupun empiris. Kajian tersebut merupakan landasan perlunya Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.
- BAB III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait**, yang memaparkan tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan Pembangunan daerah. Dengan adanya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut, akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/vertical.
- BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis**, yang memaparkan tentang landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**, memaparkan tentang pokok dan ruang lingkup



materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah yang akan disusun.

BAB VI : Penutup, menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyusunan secara keseluruhan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN DAMPAK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Demokratisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan satu sama lain. Pemahaman demokrasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah dilihat dari tujuan yang sama dalam membangun negara yang berlandaskan pada kebersamaan dan kesatuan.¹ Demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln adalah *government of the people, by the people, and for the people*.² Konsepsi yang sama juga ada dalam otonomi daerah yang mengedepankan peran aktif masyarakat, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah.³

Pada praktiknya, penyelenggaraan otonomi di berbagai daerah memiliki tantangan tersendiri, terdapat berbagai kerangka dasar pembangunan pemerintahan daerah yang perlu didesain, diantaranya ialah pembentukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJPD merupakan rencana dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pembangunan daerah, sehingga kebijakan RPJMD ini menjadi acuan pertama pembangunan daerah Kota Jambi selama 5 (lima) tahun ke depan. Mengingat secara geografis wilayah Kota Jambi merupakan wilayah dengan corak fisik yang semakin terbangun, maka RPJMD bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat setempat. Sejatinya, pembangunan daerah bertujuan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penguatan otonomi daerah memberikan konsekuensi logis penguatan konsepsi negara kesatuan.

¹ Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

² Hendra Nurtjahjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 57.

³ Hari Sabarno, 2007, *Op. cit.*, hlm. 78.

2.1.1 Konsep Negara Kesejahteraan

Pemikiran teori trias politika dari *Montesquieu* telah banyak mempengaruhi perkembangan tugas pemerintah. Tugas pemerintahan negara sejak abad XVIII menjadi terbatas pada bidang eksekutif saja, sedang tugas legislatif dan yudikatif dilakukan oleh organ tersendiri. Kemudian muncul fase konsep “*legal state*”, yaitu negara hanya menjadi wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama. Pemerintah lebih bersifat sebagai negara penjaga malam atau penjamin keamanan yang hanya bertindak jika ada gangguan keamanan.⁴ Konsepsi tersebut menimbulkan kepincangan, sehingga kemudian muncul konsep negara hukum yang dinamis atau lebih dikenal *welfare state*, negara kesejahteraan. Dalam konsepsi tersebut, negara tak lagi sebagai penjaga malam dan tidak pasif tetapi harus secara aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tercapai. Di dalam penyelenggaraan *welfare state* tersebut, pemerintah disertai *bestuurzoorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.⁵

Dalam konteks Indonesia, konsep *welfare state* telah tersarikan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa “[...] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa [...]”. Cita negara Indonesia yang ingin diwujudkan pendiri negara adalah suatu bangun negara kesatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bangun negara kesatuan tersebut pada prinsipnya lebih dekat pada kebersamaan untuk mencapai tujuan nasional dengan tetap memperhatikan perbedaan yang khas diantara daerah di Indonesia.⁶ Adanya berbagai perbedaan yang khas tersebut memandu pelaksanaan otonomi yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri, sehingga kebijakan otonomi daerah terbentuk dan terlaksana atas kehendak masyarakat daerah itu sendiri.

⁴ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD., 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 43-44.

⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

⁶ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 10.

Menilik dari dimensi kesejarahan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya tidak diawali dengan penyatuan, apalagi penundukan terhadap daerah atau penyerahan kedaulatan daerah kepada NKRI. Akan tetapi daerah memberikan dukungan sukarela dan penuh pada pergerakan kemerdekaan nasional sehingga timbul revolusi fisik dalam mempertahankan NKRI.⁷ Kesukarelaan, kebersamaan dan kesatuan semua daerah memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan negara Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dibentuk model hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berorientasi pada terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2.1.2 Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi.⁸ Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelfwetgeving*, juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).⁹

Konsep pemerintahan Indonesia mendistribusikan urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Distribusi urusan ini merupakan konsekuensi dari konsep otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan dalam rangka mencapai tujuan negara

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm. 31.

⁹ M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm. 161.

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

kesatuan republik Indonesia, sehingga penguatan otonomi daerah akan berimplikasi pada penguatan konsep negara kesatuan.

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi konsep otonomi daerah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia:¹¹ **Pertama**, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Kedua**, melalui otonomi daerah, pemerintah menguatkan sektor ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional. Apabila potensi ekonomi ini menyebar secara merata dan berkelanjutan, kesatuan ekonomi nasional akan memiliki fundamental yang sangat kuat. **Ketiga**, otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.

Dengan otonomi daerah yang dipersepsikan sama sebagai bagian dari konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penguatan fundamental kesatuan bangsa akan dimulai dari daerah sehingga integrasi nasional akan kuat terpelihara.¹² Otonomi daerah tidak akan terlepas dari sistem pembagian kewenangan secara vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni tetap mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan. Konstruksi otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap melibatkan daerah secara nyata dalam memproses kebijakan di tingkat nasional yang menyangkut kepentingan daerah.¹³

Konsekuensi dari pelimpahan wewenang ke daerah ini adalah adanya pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah. Anggaran dari pusat masuk ke saku daerah dan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk keperluan-keperluan daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah berlaku konsep *money follows function*, yang

¹¹ Hari Sabarno, 2007, *Op.cit.*, hlm. 11-12.

¹² *Ibid.*, hlm. 15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

berarti perekonomian daerah akan berjalan apabila pelayanan dasar bagi daerah tersebut telah terpenuhi.

Hal itu semua dapat terwujud hanya dengan melaksanakan otonomi daerah secara proporsional sebagai suatu konstruksi dasar berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah akan berjalan secara proporsional jika perencanaan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah disusun secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Terdapat setidaknya enam faktor penting yang dinilai dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi di sebuah negara, meliputi:¹⁴

1. Tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian sasaran luas dari politik seperti mempromosikan stabilitas politik, memobilisasi dukungan dan kerjasama untuk kebijakan pembangunan nasional; memberikan dukungan bagi kelangsungan sistem politik melalui dukungan daerah, kepentingan dan komunitas yang heterogen;
2. Tingkatan dimana desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas administrasi seperti mempromosikan koordinasi yang lebih luas diantara unit pemerintah pusat, unit pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat serta mendorong kerjasama yang lebih erat diantara organisasi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama;
3. Tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi dalam mempromosikan efisiensi manajerial dan ekonomi dengan cara memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dalam cara yang paling efisien;
4. Tingkatan dimana desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan permintaan dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat;

¹⁴ Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press, Washington DC: 2007, hal 35

5. Tingkatan dimana desentralisasi dapat memberikan kontribusi akan penentuan nasib sendiri dan kemandirian dari pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mempromosikan pembangunan atau dalam memenuhi kebutuhan yang bernilai tinggi dari masyarakat; serta
6. Tepatnya cara yang digunakan dimana kebijakan dan program telah didefinisikan, didesain dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan desentralisasi.

Hadirnya otonomi daerah pada dasarnya merupakan Upaya dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan Pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan politik secara lebih efektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa otonomi daerah berkaitan dengan persoalan pelayanan dan pemberdayaan, dalam arti memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memprakarsai kebijakan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki sesuai berdasarkan kesesuaian kepentingan, prioritas pembangunan, dan potensi daerah yang dimiliki. Upaya ini lebih menjamin pemerataan hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan pada Tingkat daerah untuk dapat menyusun program pembangunan untuk kepentingan Masyarakat daerah itu sendiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang telah menegaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang juga menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Penataan Daerah

Dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dilakukan penataan daerah.¹⁵Salah satu aspek dalam penataan daerah ialah pembentukan daerah.¹⁶ Menurut Bagir Manan, pembentukan daerah ini didasarkan pada 4 (empat) tuntutan:¹⁷**Pertama**, adanya tuntutan hukum. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) yang dicirikan adanya pembagian kekuasaan dan pemencaran kekuasaan (*scheidingenspreiding van machten*).Pembagian dan pemencaran tersebut sebagai upaya untuk mencegah bertumpuknya kekuasaan pada suatu pusat pemerintahan. Dengan demikian, beban pekerjaan pusat akan semakin ringan ketika dibagi dengan daerah.

Kedua, tuntutan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan merupakan negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak. Konstitusi Indonesia telah menegaskan berbagai ketentuan yang meletakkan kewajiban pada Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.**Ketiga**, tuntutan demokrasi. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termaktub bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan sebagai wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.

Keempat, tuntutan ke-bhinneka-an. Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, tidak mungkin memaksa keseragaman. Daerah otonom merupakan sarana yang mewedahi perbedaan tersebut dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

¹⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁶ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

¹⁷ Bagir Manan, 1994, *Op.cit.*, hlm. 161-167. Lihat juga Murtir Jeddawi, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1-6.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat lokal.¹⁸ Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom baru harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan daerah dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah tersebut.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dari depedensi tersebut, penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kepemimpinan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap daerah selanjutnya dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut sebagai kepala daerah, yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan rancangan Perda;
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara. Dimana Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan Kecamatan. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tersebut selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, berpedoman

pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: a). kepastian hukum; b). tertib penyelenggara negara; c). kepentingan umum; d). keterbukaan; e). proporsionalitas; f). profesionalitas; g). akuntabilitas; h). efisiensi; i). efektivitas; dan j). keadilan.

Untuk merealisasikan amanat desentralisasi, Undang-undang pemerintah daerah mengadakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terhadap urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a). pendidikan; b). kesehatan; c). pekerjaan umum dan penataan ruang; d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e). ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat; dan f). sosial. Sementara untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: a). tenaga kerja; b). pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak; c). pangan; d). pertanahan; e). lingkungan hidup; f). administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g). pemberdayaan Masyarakat dan desa; h). pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i). Perhubungan; j). komunikasi dan informatika; k). koperasi, usaha kecil, dan menengah; l). penanaman modal; m). kepemudaan dan olahraga; n). statistik; o). persandian; p). kebudayaan; q). perpustakaan; dan r). kearsipan.

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: a). kelautan dan perikanan; b). pariwisata; c). pertanian; d). kehutanan; e). energi dan sumber daya mineral; f). perdagangan; g). perindustrian; dan h). transmigrasi.

2.1.4 Perencanaan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.¹⁹ Sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD NRI Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah: (1) melindungi segenap

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²⁰ Guna mencapai tujuan nasional tersebut, diperlukan suatu rencana terstruktur dan terperinci terkait upaya penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang akan menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan meliputi lima pendekatan, yaitu: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).²¹ Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Dokumen perencanaan pembangunan disusun antara lain untuk mengakomodasi agenda pembangunan yang ditawarkan pada saat kampanye.²²

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah

²⁰ Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat pusat sampai ke daerah.²³

Dalam konteks kedaerahan, rencana pembangunan tersebut disusun secara sistematis dan terpadu dengan mengacu pada kebijakan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan RPJMD tersebut harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana masyarakat dan pemangku kepentingan.

Mengingat Kota Jambi merupakan Ibukota Provinsi Jambi, maka profesionalisme pelayanan publik oleh pemerintah kota merupakan keniscayaan. Kewajiban untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima merupakan indikator penting bagi daerah yang mengedepankan sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, seiring perkembangan aktivitas masyarakat, perubahan pola hidup dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kota Jambi harus mampu mempersiapkan aparatur yang mampu beradaptasi cepat (*agile*) dalam menyikapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat sebagai penerima layanan publik.

2.1.5 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan

²³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

²⁴ Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan. Yayasan Masagung, Jakarta, 1992, hal 5

pempertimbangan sumber daya yang tersedia. Sementara Pembangunan dinyatakan sebagai suatu siklus yang terus berputas, yang terdiri dari beberapa langkah berikut: 1). Penyusunan Rencana; 2). Penyusunan Program Rencana (Pemrograman dan Penganggaran); 3). Implementasi/Pelaksanaan Rencana; 4). Pengawasan Pelaksanaan Rencana; 5). Evaluasi Pelaksanaan Rencana, untuk menjadi masukan dan koreksi bagi perencanaan berikutnya. Menurut Munir, terdapat empat elemen dasar perencanaan Pembangunan, yaitu:

1. Merencanakan berarti memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan (*future*).

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu rangkaian tahapan dalam proses pembangunan yang menghasilkan rumusan rencana yang selanjutnya di realisasikan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan Pembangunan tentunya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan faktor-faktor yang kemungkinan dapat memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, diantaranya:

1. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mencurahkan dana yang besar dalam pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi, dan membuka isolasi daerah;

2. Keterbatasan sumberdaya manusia di wilayah terbelakang, yang antara lain menjadi penyebab dan sekaligus akibat keterbelakang itu;
3. masih lemahnya semangat dan kemampuan bersaing dalam menghadapi sistem ekonomi yang terbuka dan tantangan global;
4. Sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan memacu pertumbuhan wilayah, terutama investasi yang membuka kesempatan kerja dengan *multiplier effect* yang besar.²⁵

Pembangunan yang dilaksanakan di setiap daerah tidak akan sama antara suatu daerah dengan daerah lainnya, karena faktor karakteristik daerah, yaitu: 1) pembangunan daerah berasal dari ide, aspirasi dan insparasi masyarakat yang dicetuskan melalui lembaga legislatif, sebagai lembaga politik; (2) pembangunan direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan potensi daerah, dengan periode pembangunan yang jelas dan terukur; (3) proses pembangunan akan banyak berorientasi dengan mekanisme kedaerahan, baik secara fisik maupun secara sosial budaya; dan (4) proses pembangunan didasarkan pada Peraturan Daerah, yang berfungsi tidak hanya sebagai aspek legalitas tetapi yang lebih penting harus mengakomodasi realitas permasalahan yang ada di daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kewenangannya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional secara utuh. Kedudukan pemerintah daerah merupakan subordinat pemerintahan pusat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Integrasi dalam konsep perencanaan dan pembangunan melahirkan pemilahan kewenangan yang terdiri dari kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga dan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi guna mencapai target pembangunan nasional secara umum.

²⁵ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996, hal 45

Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional, koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian/Lembaga dengan daerah mutlak harus dilaksanakan. Koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian/Lembaga, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota dalam lingkup daerah provinsi dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dan juga memiliki tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antara daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas²⁶. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

²⁶ Pendekatan Teknokratis Menggunakan Metode Dan Kerangka Berpikir Ilmiah Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah. Pendekatan Partisipatif Dilaksanakan Dengan Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan. Pendekatan Politis Dilaksanakan Dengan Menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terpilih Ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Yang Dibahas Bersama Dengan Dprd. Pendekatan Atas-Bawah Dan Bawah-Atas Merupakan Hasil Perencanaan Yang Diselaraskan Dalam Musyawarah Pembangunan Yang Dilaksanakan Mulai Dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, Hingga Nasional



Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN. dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif

berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.


Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dievaluasi Gubernur paling lama 3 (tiga) hari. Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak evaluasi diterima.

Sementara evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD Kabupaten/kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.



Gambar 1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain perencanaan, penyelenggaraan pembangunan daerah juga melalui tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi: 1). Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah: 2). Pelaksanaan rencana pembangunan daerah: dan 3). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota. Penyelenggara Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Untuk mendorong peran serta Masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor yang diatur dengan peraturan yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 PRAKTIK PENYELENGGARAAN DAN KONDISI YANG ADA

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Jambi

A. Administrasi Wilayah

Kota Jambi sudah ada sejak tahun 1948 yang waktu itu adalah Kota Besar berubah menjadi kota Praja, kemudian dengan terbitnya UU No 1 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kota Besar Jambi berubah menjadi Daerah Swantara Tingkat II Kota Praja Jambi, dengan cakupan 3 wilayah kewedanaan masing-masing; Jambi Utara, Jambi Barat dan Jambi Timur. Kota Praja menjadi Kota Madya pada tahun 1965 setelah itu berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang. Meskipun beberapa literatur menyebutkan pendirian Kota Jambi bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi yakni tanggal 6 Januari 1957, namun sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) Kota Jambi No. 16 tahun 1985 yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi dengan Surat Keputusan No. 156 tahun 1986 Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi ditetapkan tanggal 17 Mei 1946, 11 tahun lebih awal. Terakhir Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi yang menegaskan bahwa Kota Jambi adalah daerah kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}03'2,98''$ sampai dengan $01^{\circ}04'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ sampai dengan $103^{\circ}40'022''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah kota Jambi berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan
Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong
Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu
Kabupaten Muaro Jambi.

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi $\pm 169,85 \text{ Km}^2$ terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1.	Kota Baru	7	27,25	16,04
2.	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3.	Jambi Selatan	5	7,60	4,47
4.	Paal Merah	6	24,25	14,28
5.	Jelutung	7	7,61	4,48
6.	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7.	Telanaipura	7	20,32	11,96
8.	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9.	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10.	Pelayangan	6	10,69	6,29
11.	Jambi Timur	9	13,68	8,05
Kota Jambi		68	169,85	100

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2024, Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043 dan Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021.



Gambar 2
Grafik Komposisi Luas Kecamatan



Gambar 3
Peta Administrasi Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Kota


1. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat utama dan selanjutnya

linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorientasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hirarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



Gambar 4
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

2. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik

perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.


1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada pembeda antara kawasan ini dengan kota inti.

2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesahan.

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui *Jambi Outer Ring Road II* yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 5
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Eksternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota

Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukkan karakter semi urban.

Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukkan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.


3. Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan menginterpretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 2
Luas Perubahan Penggunaan Lahan


No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
Jumlah		17.683,92	16.982,56

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044




Gambar 6
Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2023-2043

Gambar 7
Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi




Gambar 8
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

C. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2023 sebanyak 627.774 jiwa yang terdiri dari 315.855 jiwa laki-laki dan 311.919 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Perkembangan jumlah penduduk di Kota Jambi selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Jambi adalah 604.738 jiwa, dan terus meningkat menjadi 627.774 jiwa pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 9

Jumlah Penduduk Kota Jambi menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019-2023

2. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui piramida penduduk. Piramida penduduk Kota Jambi adalah piramida penduduk muda yang menunjukkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Pada tahun 2023 Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 25-29 tahun disusul dengan kelompok umur 15-19 tahun. generasi millennial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun) mendominasi karakteristik penduduk di Kota Jambi. Struktur penduduk Kota Jambi Tahun 2023 menurut kelompok umur (jiwa) disajikan pada gambar piramid berikut.



Gambar 10


Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS, sejak tahun 2019 hingga 2023 laju pertumbuhan penduduk di Kota Jambi mengalami penurunan sebesar 1,24%. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun melambat.

4. Ratio Penduduk

Menurut jenis kelamin, penduduk Kota Jambi pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 315.855 jiwa dan berjenis perempuan dengan jumlah 311.919 jiwa. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 101,09 sampai dengan 101,26 untuk kurun waktu tahun 2019-2023. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Jambi terdapat 101 penduduk laki-laki. Seperti dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kota Jambi, 2024 (data diolah)

Gambar 11.
Sex Ratio di Kota Jambi Tahun 2019-2023

5. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan kepadatan penduduk pada tahun 2023, sebagian besar penduduk Kota Jambi terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Jelutung 792,15 Jiwa/Km², Kecamatan Jambi Selatan 777,57 jiwa/km² dan Kecamatan Pasar Jambi 680,42 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya berada di kecamatan Pelayangan 136,30 Jiwa/Km² dan Danau Teluk 89,88 Jiwa/Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Gambar 12

Kepadatan Penduduk Kota Jambi menurut Kecamatan Tahun 2023

D. Kondisi Perekonomian Wilayah

1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.

Struktur perekonomian Kota Jambi dapat dilihat dari PDRB Kota Jambi berdasarkan lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Terdapat 17 lapangan usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun

Tabel 3
PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2019	2020*	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	341,08	344,91	312,08	331,28	351,16
B	Pertambangan dan Penggalian	548,01	368,32	477,45	654,55	499,16
C	Industri Pengolahan	3.055,64	3.195,52	3.499,97	3 954,62	4.158,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	67,83	70,19	75,26	85,70	99,57
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83,91	81,73	86,71	92,81	103,42
F	Konstruksi	2.801,84	2.796,98	3.028,75	3 148,56	3.454,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.541,02	9.226,38	10.437,11	11 999,96	14.233,33
H	Transportasi dan Pergudangan	3.685,95	2.530,46	2.614,14	3 565,43	4.381,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	735,07	683,77	707,96	883,71	994,48
J	Informasi dan Komunikasi	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1 740,95	1.861,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.686,37	1.838,52	2.020,52	2 184,70	2.242,83
L	Real Estate	785,76	792,09	835,79	923,53	972,22
M	Jasa Perusahaan	922,46	894,50	959,79	1 290,30	1.607,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.632,52	2.650,37	2.633,33	2 617,75	2.709,85
P	Jasa Pendidikan	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1 567,50	1.645,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	703,37	767,50	909,90	902,61	983,88
R	Jasa Lainnya	210,60	206,54	208,94	239,89	281,59
PDRB		30.636,93	29.465,15	31.918,63	36 183,84	40.580,62

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Besarnya PDRB ADHB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari Rp. 30.636,93 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 40.580,62 Juta Rupiah pada tahun 2023 dengan Kontribusi terbesar adalah: (1) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (35,07%); (2) sektor Transportasi dan Pergudangan (10,80%); (3) industri Pengolahan

(10,25%); (4) sektor Konstruksi (8,51%); dan (5) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,68%) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	1,17	0,98	0,92	0,87
B	Pertambangan dan Penggalan	1,79	1,25	1,50	1,81	1,23
C	Industri Pengolahan	9,97	10,84	10,97	10,93	10,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,24	0,24	0,24	0,25
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,28	0,27	0,26	0,25
F	Konstruksi	9,15	9,49	9,49	8,70	8,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31,14	31,31	32,70	33,16	35,07
H	Transportasi dan Pergudangan	12,03	8,59	8,19	9,85	10,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,40	2,32	2,22	2,44	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,69	5,29	5,09	4,81	4,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,50	6,24	6,33	6,04	5,53
L	Real Estate	2,56	2,69	2,62	2,55	2,40
M	Jasa Perusahaan	3,01	3,04	3,01	3,57	3,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,59	8,99	8,25	7,23	6,68
P	Jasa Pendidikan	4,57	4,95	4,65	4,33	4,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,30	2,60	2,85	2,49	2,42
R	Jasa Lainnya	0,69	0,70	0,65	0,66	0,69
PDRB		100	100	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator makro yang diukur dengan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Dasar Konstan (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan pembangunan dan kinerja perekonomian di suatu wilayah.

Tabel 5
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kota Jambi (Persen)
Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		TAHUN				
		2019	2020*	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,61	-0,66	-12,12	1,23	1,45
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,43	3,75	2,54	-0,15	-9,07
C	Industri Pengolahan	2,74	-1,14	1,76	3,55	0,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,43	2,10	6,48	10,40	12,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,80	-3,10	4,95	4,25	2,19
F	Konstruksi	7,39	-1,12	5,04	-0,93	6,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,93	-5,73	6,89	5,45	11,17
H	Transportasi dan Pergudangan	1,80	-23,12	1,51	16,91	10,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,54	-6,59	3,15	23,34	10,50
J	Informasi dan Komunikasi	6,45	8,98	3,99	9,04	7,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	9,84	4,70	-0,83	0,42
L	Real Estate	7,46	-0,32	3,19	4,38	3,03
M	Jasa Perusahaan	2,15	-5,58	1,48	19,12	16,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,50	-6,80	1,23	-0,58	2,33
P	Jasa Pendidikan	7,75	3,30	0,16	2,93	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	6,91	18,16	-2,24	4,13
R,S	Jasa Lainnya	4,41	-3,48	0,85	9,86	7,93
PDRB		4,73	-4,24	4,13	5,38	6,61


Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kota Jambi tahun 2023 didukung oleh sektor jasa perusahaan sebesar 16,77%, pengadaan listrik dan gas sebesar 12,10% dan sektor perdagangan sebesar 11,17%.

Selama rentang waktu 2019-2023 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,61% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi tahun 2023 di atas Provinsi (4,74 %) dan Nasional (5,17%) yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024


Gambar 13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2019-2023

3. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Inflasi juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Dengan adanya inflasi berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menurun.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2023, inflasi Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,27%.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024.

Gambar 14
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023


Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,97 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,70 persen; kelompok umum sebesar 3,27; kelompok Kesehatan sebesar 1,86 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,66 persen dan kelompok Transportasi sebesar 1,66 persen.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Hasil perhitungan berkisar antara

0 sampai 1, semakin mendekati satu maka tingkat ketimpangan di wilayah tersebut semakin tinggi. Tingkat ketimpangan pada Indeks Gini dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini $< 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini $> 0,4$).

Koefisien Gini di Kota Jambi terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023 dimana tahun 2019 sebesar 0,339 menjadi 0,371 pada tahun 2023. Keadaan ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat Jambi semakin meningkat. Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi belum mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat maka perlu upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 15
Gini Ratio Kota Jambi Tahun 2019-2023

2.2.2 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat 5 (lima) misi dan 6 (enam) tujuan. Tujuan yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu: (1)

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun (2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (3) Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (4) Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (5) Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (6) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Kriteria Kota Layak Anak, Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Persentase Penduduk Miskin.

Adapun capaian Indikator Makro dalam kurun waktu penyelenggaraan RPJMD 2018-2023, diuraikan seperti di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2019 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Periode 3 dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi adalah 78,26. Pada tahun 2023, IPM Kota Jambi telah mencapai 80,93. Dalam kurun waktu 2019-2023, IPM Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif. Secara akumulasi terdapat pertumbuhan IPM sebesar 4,19 poin dibandingkan posisi IPM awal pada tahun 2018 yang mencapai 76,74.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 8,49%. Tahun 2019, Angka Kemiskinan di Kota Jambi menyentuh 8,12%. Selama Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020, trend Angka Kemiskinan Kota Jambi cukup terpengaruh. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 9,02% dan merupakan persentase tertinggi selama pandemi terjadi. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2022 berhasil menekan penurunan sebesar 0.69 poin atau menjadi 8,33% dan tahun 2023, menjadi 8,24%.

c. Angka Pengangguran

Tahun 2018, angka pengangguran Kota Jambi mencapai 6,56 %. Tahun 2019, angka pengangguran Kota Jambi menyentuh angka 6,72. Masih terkait dengan Pandemi Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor perekonomian, angka pengangguran di Kota Jambi sempat menyentuh angka 10,66 % pada tahun 2021. Tahun 2022, turun menjadi 8,95 dan pada tahun 2023 turun menjadi 8,27. Tingginya angka pengangguran pada masa pandemi karena perekonomian yang menurun disebabkan banyak sektor usaha yang tutup dan tak mampu bertahan. Pemulihan pasca pandemi juga tidak langsung optimal karena pondasi ekonomi yang memang belum kuat dan mampu mengantisipasi jika terjadi goncangan.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,26%. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,33%. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi juga mengalami tekanan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan luar ruangan, banyaknya pelaku dunia usaha yang tak bisa bertahan dan mensiasati pandemi dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sempat terdeapresiasi atau mengalami penurunan hingga -4,24% pada tahun 2020. Seiring waktu pada tahun 2021, sejalan dengan program pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi kembali mengalami apresiasi positif sebesar 4,08 %. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5,36% namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 3,27%. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dalam kurun waktu 2018-2023, perlu mendapatkan perhatian yang serius karena menunjukkan belum kokohnya struktur perekonomian di Kota Jambi.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2019, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi tergambar melalui gini rasio sebesar 0,339. Tahun 2021, gini rasio Kota Jambi sebesar 0,346. Tahun 2022, gini rasio di Kota Jambi mencapai 0,360. Tahun 2023, gini

rasio Kota Jambi kembali meningkat menjadi 0,371. Kenaikan gini rasio tersebut menunjukkan bertambahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dalam Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi perlu memperhatikan dengan serius kecenderungan peningkatan ketimpangan yang terjadi karena menunjukkan belum terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

f. PDRB Per kapita

Pada tahun 2018, PDRB Per kapita Kota Jambi berada di kisaran Rp. 31.264.700,00. Pada tahun 2023, PDRB Kota Jambi mencapai Rp. 40.150.078,00. Terdapat peningkatan PDRB Per kapita pada akhir tahun Periode RPJMD 2018-2023 dibandingkan dengan tahun awal tahun periode. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan salah satunya dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 dan mulai melandai pada tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pelambatan perekonomian.

2.2.3 Urgensi Pembentukan

Dari uraian diatas sudah dapat terlihat bahwa pelaksanaan Pembangunan membutuhkan rencana pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN. dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja

Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi yang menjadi pedoman rencana pembangunan daerah saat ini telah berakhir umur rencananya seiring dengan telah terpilihnya pasangan kepala daerah yang baru, serta telah ditetapkannya rencana pembangunan yang lebih tinggi, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045. Periode perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan yang sudah habis ini menjadi landasan utama perlunya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selanjutnya. Dengan demikian, urgensi dari pembentukan peraturan daerah tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi untuk periode rencana 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mencegah kekosongan hukum terkait dengan rencana Pembangunan jangka menengah yang merupakan pedoman Rencana Kerja Perangkat Daerah, sekaligus dokumen rencana Pembangunan daerah yang mengejawantahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang baru;
2. amanat penyelarasan rencana pembangunan daerah kota sebagai bagian integral dari provinsi dan nasional, terhadap rencana Pembangunan jangka menengah provinsi dan jangka menengah nasional yang mengandung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang baru, yang saat ini juga sedang dalam proses penyusunan dan penetapan ;
3. Kebutuhan rencana Pembangunan daerah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan terhadap perkembangan paradigma pemerintahan, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang undangan lebih tinggi sebagai wujud pengimplementasian arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada periode pertama.

2.3 IMPLIKASI PENERAPAN NORMA BARU

Penerapan sistem baru dapat dipastikan akan memberikan beban kepada beban keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi. Secara operasional alokasi anggaran untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, sasaran, dan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan dengan indikator-indikator yang sesuai dengan dinamika Pembangunan yang terjadi saat ini. Indikator-indikator yang tertuang didalam norma baru ini sebagian besar merupakan indikator-indikator baru yang belum ada sebelumnya. Dalam arti lain, penerapan norma baru nantinya akan berimplikasi terhadap kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam mewujudkan berbagai rencana yang telah ditetapkan.

Pada aspek lainnya, sasaran-sasaran pembangunan adalah hal prinsip yang sudah jelas akan menjadi salah satu pos pengeluaran yang membebani APBD Kota Jambi. Rekrutmen tenaga teknis agar penyelenggaraan program Pembangunan untuk mewujudkan indikator pembangunan ini dapat berjalan dengan baik adalah kebutuhan utama yang perlu segera diantisipasi.

Dengan cara pandang yang berbeda, beban anggaran yang muncul juga dapat dipandang sebagai langkah investasi jangka panjang oleh Pemerintah Kota Jambi. Salah satu contohnya adalah secara tidak langsung Pemerintah Kota Jambi sudah merumuskan arah kebijakan yang berkaitan dengan transformasi ekonomi, transformasi sosial, transformasi tata Kelola pemerintah. Investasi yang akan dilaksanakan ini, akan memberikan arahan Pembangunan yang lebih terarah dan terukur, serta dapat memberi *feedback* terhadap perkembangan ekonomi, sumberdaya manusia, serta aspek-aspek pembangunan lainnya yang ada di Kota Jambi.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.

Dalam membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025-2029, perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, untuk mendapatkan gambaran dalam perumusan muatan dan norma baru. Peraturan Perundang undangan yang terkait tersebut meliputi:

3.1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 18 ayat (6) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap keharmonisan antara lingkungan buatan sebagai tempat manusia beraktifitas dan lingkungan alami.

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menjelaskan kewenangan pada negara dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan sumberdaya alam berupa hak mengelola dan mengatur pemanfaatan tanah untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat.

3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Undang Undang ini, merupakan *lex Specialis* yang mengatur sistem pembangunan nasional. Dalam konsideran dinyatakan bahwa keberadaan undang-undang ini salah satunya didasarkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan

pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan perencanaan Pembangunan nasional. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari:

- 1) **RPJPD, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;**
- 2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, Kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- 3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- 5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Ruang lingkup tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. Penyusunan rencana;

- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan: penyiapan rancangan awal rencana Pembangunan, penyiapan rancangan rencana kerja; musyawarah perencanaan pembangunan; dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

1. Penyusunan Dan Penetapan

a. RPJPD

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Kepala Bappeda Menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. RPJMD

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud diatas. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah

dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD. Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah yang diselenggarakan oleh Kepala Bappeda, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, dalam rangka Menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda Menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.

c. Rencana Pembangunan Tahunan

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dimana RKPD dimaksud menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

2. Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala Bappeda

menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Kepala Bappeda Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud menjadi bahan bagi penyusunan rencana Pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

3.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang ini adalah dasar hukum pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia. Dalam Undang Undang ini dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau

pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan, terbagi menjadi 4 bagian mekanisme atau tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan.

3.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang pembangunan daerah dalam Bab X khusus tentang Pembangunan Daerah dan terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu ; Bagian Kesatu mengatur ketentuan Umum tentang pembangunan daerah dan bagian kedua yang mengatur khusus tentang rencana pembangunan daerah. Pada bagian

umum pembangunan daerah yang pengaturannya hanya dalam 2 (dua) pasal yakni Pasal 258 dan Pasal 259.

Secara substansial mengatur bahwa daerah otonom, berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah otonom sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional. Artinya dengan konsekuensi kedudukan pemerintahan daerah sebagai subordinat pemerintahan pusat dan “menjadi/sebagai bagian integral dari pembangunan nasional” melahirkan kewenangan bawaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah mutlak dilakukan. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Khusus terhadap kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota

dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

a. Perencanaan Pembangunan Daerah:

Tahap perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Bagian Kedua Perencanaan Pembangunan Daerah, dimulai dari Pasal 260 sampai dengan Pasal 274. Pasal 260 merupakan salah satu pasal yang diubah dalam Undang-undang cipta kerja, dimana terdapat penekanan ketentuan bahwa daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila. Secara substansial, pada ketentuan pasal-pasal selanjutnya mengatur bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan

Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD

maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Sementara apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan

yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJMD disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau Lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran Pembangunan nasional. Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan

digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi Pembangunan Daerah.

b. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diatur dalam Bagian Keempat Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, diatur dalam Pasal 275, Pasal 276 dan Pasal 278. Secara substansial Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:

- 1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) Pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- 3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri. Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah peraturan yang mengatur secara spesifik tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur beberapa ketentuan antara lain Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi:

- a) Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- b) Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD; dan
- c) Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya Menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a) Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b) Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c) Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d) Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. Transparan;
- b. Responsif;
- c. Efisien;
- d. Efektif;
- e. Akuntabel;
- f. Partisipatif;
- g. Terukur;
- h. Berkeadilan;
- i. Berwawasan lingkungan; dan
- j. Berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politis; dan
- d. Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. Holistik-Tematik;
- b. Integratif; dan
- c. spasial.

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah, terdiri dari RPJPD, RPJMD; dan RKPD. Sementara Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan,

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud, dilakukan berbasis pada e-planning. Perangkat

Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;

- d. Pelaksanaan musrenbang;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

3.6 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tahapan, tata cara, serta penyeragaman sistematika dan substansi yang pada akhirnya dapat selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 yang telah memuat Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam upaya penyeragaman sistematika dan substansi, terdapat perbedaan dengan sistematika dan substansi RPJMD terdahulu, Dimana RPJMD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Daerah;
- c. Visi, misi, dan program prioritas Pembangunan daerah;
- d. Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- e. Penutup

Terdapat muatan tambahan yang berbeda dengan RPJMD terdahulu, Dimana dalam Gambaran umum daerah minimal tergambar aspek-aspek seperti: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan penerapan ekonomi hijau, perkembangan transformasi digital, dan integrasi ekonomi domestik dan global.

3.7 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2024-2044

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2024-2044 merupakan peraturan pengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033.

A. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kota Jambi adalah untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kebijakan dan Strategi penataan ruang Daerah, terdiri atas :

- a. Perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal, regional, dan nasional dengan prinsip berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut:
 1. Menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 2. Mengembangkan pelayanan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
 3. Mengembangkan kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional;
 4. Mengembangkan pusat kegiatan sosial budaya; dan
 5. Mengembangkan pusat kegiatan industri.
- b. Peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan, dengan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat simpul transportasi dan pusat pelayanan umum secara berhierarki;
 2. Mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan secara optimal;
 3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang mendorong efektifitas interaksi antar bagian daerah dan memudahkan pergerakan dan distribusi orang dan barang; dan
 4. Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan kegiatan sehingga dapat mengurangi beban pergerakan di masing-masing pusat kegiatan tersebut.
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, dengan strategi sebagai berikut:
1. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 2. Mengembangkan sistem prasarana energi;
 3. Mengembangkan sistem prasarana telekomunikasi;
 4. Mengembangkan sistem prasarana air limbah;
 5. Mengembangkan sistem prasarana sumber daya air;
 6. Mengembangkan sistem penyediaan air minum;
 7. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan; dan
 8. Menyediakan ruang untuk sektor informal.
- d. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional, dengan strategi sebagai berikut:
1. Melakukan kerjasama dengan daerah yang dialiri oleh DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Mempertahankan fungsi kawasan DAS Batanghari;
 3. Mengelola kawasan lindung secara terpadu;

4. Melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
 5. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan–kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis;
 6. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 7. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 8. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di pusat-pusat kegiatan;
 9. Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 10. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- e. Pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta terintegrasi antar masing-masing fungsi, dengan strategi sebagai berikut:
1. Mengarahkan kawasan terbangun ke arah timur, selatan, dan utara Daerah;
 2. Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat daerah;
 3. Menetapkan kawasan pengembangan industri dan pergudangan;
 4. Mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota dan/atau pusat kegiatan; dan
 5. Mengembangkan ruang-ruang kawasan yang terintegrasi dan efisien sesuai dengan arah dan fungsi kawasan.
- f. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dengan strategi sebagai berikut:
1. Mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub-sub pusat kegiatan;
 2. Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala nasional; dan
 3. Mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
- g. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
2. Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

B. Rencana Struktur Ruang

Sistem pusat pelayanan terdiri atas:

- a. Pusat pelayanan kota, meliputi:
 - 1) Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan skala nasional, perkantoran swasta dan kegiatan jasa lainnya;
 - 2) Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura, sebagai pusat pemerintahan provinsi berupa kantor gubernur dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik; dan
 - 3) Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru, sebagai pusat pemerintahan kota berupa kantor walikota dan fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik.
- b. Sub pusat pelayanan kota, meliputi:
 - 1) Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk;
 - 2) Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur;
 - 3) Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo; dan
 - 4) Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru.
- c. Pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
 - 1) Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan, dengan daerah pelayanan Kelurahan Tahtul Yaman, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Tanjung Johor dan Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan;
 - 2) Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur, dengan daerah pelayanan Kelurahan Kasang Jaya dan sebagian Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur;

- 3) Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Talang Bakung, Kelurahan Bakung Jaya dan sebagian Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah;
- 4) Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung, dengan daerah pelayanan Kelurahan Kebun Handil, Kelurahan Handil Jaya, dan Kelurahan Paal Lima Kecamatan Jelutung;
- 5) Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah, dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah;
- 6) Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo, dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo dan sebagian Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru;
- 7) Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo, dengan daerah pelayanan Kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Pinang Merah dan Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo;
- 8) Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura, dengan daerah pelayanan sebagian Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo dan Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura;
- 9) Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru, dengan daerah pelayanan Kelurahan Kenali Asam, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kelurahan Kenali Asam Atas dan Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru;
- 10) Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura, dengan daerah pelayanan Kelurahan Teluk Kenali, Kelurahan Pematang Sulur dan Kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura; dan
- 11) Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, dengan daerah pelayanan Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin dan Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung.

C. Rencana Pola Ruang

Secara ringkas, komposisi rancangan rencana pola ruang Kota Jambi dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6
Komposisi Rencana Pola Ruang Kota Jambi

No	Fungsi	Luas	%
Kawasan Lindung			
1	Badan Air	944	5,56%
2	Kawasan Perlindungan Setempat	2.037	11,99%
3	Ruang Terbuka Hijau	340	2,00%
Subtotal		3.321	19,55%
Kawasan Budidaya			
1	Badan Jalan	134	0,79%
2	Pertanian	511	3,01%
3	Pertambangan dan Energi	16	0,09%
4	Peruntukan Industri	728	4,29%
5	Pariwisata	1	0,01%
6	Permukiman	9.479	55,80%
7	Perdagangan dan Jasa	2.497	14,70%
8	Perkantoran	92	0,54%
9	Transportasi	175	1,03%
10	Hankam	34	0,20%
Subtotal		13.667	80,45%
Total		16.988	100,00%

Sumber: RTRW Kota Jambi 2024-2044

D. Rencana Kawasan Strategis

1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdapat di:

- Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi dan Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi;
- Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin;
- Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh, Kelurahan Payo Lebar dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung;
- Kelurahan Tambak Sari, Kelurahan Wijaya Pura dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan; dan

- e. Kelurahan Kasang, Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Kasang Jaya, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.

Tujuan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu mewujudkan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Jambi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, regional, dan nasional yang aman, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, dengan Arahan pengembangan, terdiri atas:

- a. Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
- b. Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. Pengaturan tata bangunan dan lingkungan;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- e. Pembangunan gedung parkir.

2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya, terdapat di:

- a. Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Pasir Panjang dan Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk; dan
- b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Tanjung Johor, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.

Tujuan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya, yaitu untuk mewujudkan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan tetap mempertahankan karaktersitik sosial lokal, dengan Arahan pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri dari :

- a. Pengendalian dan pengembangan kegiatan budi daya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukan ciri khas lokal;

- b. Penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
- c. Pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
- d. Pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
- e. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.

3.8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045

visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi 2025-2045 adalah

“KOTA JAMBI MAJU, ADIL, BERKELANJUTAN DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

Visi tersebut mengandung makna dan sasaran sebagai berikut:

Kota Jambi Yang Maju mengandung arti bahwa seluruh Masyarakat Kota Jambi dapat terpenuhi hak-hak dan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menikmati kehidupan yang sehat dan berkualitas, serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

Kota Jambi yang Adil, adalah kondisi yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Jambi dalam melakukan segala aktivitas dan keberlangsungan hidupnya.

Kota Jambi yang Sejahtera, mengandung makna kesejahteraan lahir batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan. Kesejahteraan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kota Jambi yang Sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi melainkan juga batiniah. Sejahtera lahiriah yaitu terpenuhinya segala aspek kebutuhan dasar masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Jambi. Sejahtera batiniah, yaitu kondisi ketika masyarakat Kota Jambi dapat

menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama menurut kepercayaannya masing-masing, termasuk melestarikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianut serta dijunjung tinggi akan membuat masyarakat Kota Jambi memiliki hidup yang lebih aman dan tentram.

Kota Jambi yang Berkelanjutan, ditandai oleh berbagai praktik dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang sebagai wilayah yang layak huni dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat.

Agamis, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan, melainkan penyelenggaraan pembangunan kota tersebut juga didukung oleh karakter masyarakat kota yang berkualitas yang didukung oleh penguatan nilai-nilai agama.

Berbudaya, dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kekayaan budaya lokal ditengah kemajuan dan dinamika pembangunan kota.

Adapun misi pembangunan dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju Masyarakat perkotaan dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi; untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif, Sejahtera, adil, merata, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah yang professional, transparan, dan modern;
4. Meningkatkan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum, dan stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan;
6. Pembangunan kota yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan transformasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan

8. Mewujudkan kesinambungan Pembangunan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pembangunan jangka menengah tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045. Tahap pertama memprioritaskan penguatan fondasi transformasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititikberatkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial;
- b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;
- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembahuran regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
- e) Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan;
- f) Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi;
- h) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar



masyarakat;

- i) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak; dan
- j) Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Alenia ke IV Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merdeka memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, maka dalam perspektif Pasal 18 UUD NRI 1945 esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dilihat dari perspektif hubungan pemerintahan, pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintahan nasional termasuk pembangunan daerah merupakan bagian/subordinat dari system pembangunan nasional. Keberhasilan pemerintahan Pusat dalam pembangunan nasional bergantung kepada keberhasilan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian tujuan Pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kota Jambi berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan

pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Negara menyelenggarakan pembangunan yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan akan berlaku efektif. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Negara diharapkan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Dari dasar pemikiran tersebut, maka Perda sebagai produk hukum harus dibuat semaksimal mungkin harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perda sebagai produk hukum harus mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) sebagai dasar Perda tersebut mempunyai validitas sosialogis (*social validity*). Suatu perda dapat dikatakan mempunyai validitas sosiologis apabila Perda tersebut disusun, dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat dan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Dalam artian bahwa, norma hukum yang ada dalam Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum, kehendak dan keyakinan hukum masyarakat dimana Perda tersebut dibutuhkan. Dengan kata lain, Perda harus disusun dan dibuat sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa kebutuhan, maupun tuntutan yang dihadapi

oleh masyarakat, serta kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur urusan pemerintahan wajib, dimana didalamnya terdapat urusan sosial, meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat;
- d) Sosial;
- e) Tenaga kerja;
- f) Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
- g) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- h) Kebudayaan.

Sementara pada pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perencanaan Pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Kota Jambi yang merupakan pusat utama Provinsi Jambi, memiliki akselerasi perkembangan paling tinggi dibandingkan dengan pusat perkotaan lainnya di Provinsi Jambi, tentu membutuhkan rencana pembangunan yang relevan terhadap perkembangan permasalahan yang dihadapi. Perkembangan fisik perkotaan sebagai dampak perkembangan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi, membutuhkan kecermatan rencana Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan mewujudkan cita-cita Pembangunan secara umum. Berdasarkan hasil analisa, 5 (lima) tahun yang akan datang, penduduk Kota Jambi akan bertambah menjadi sekitar 750 ribu jiwa, seperti terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 7
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

Kecamatan	Proyeksi Tahun 2030	Distribusi (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Kota Baru	97.269	13,00	3.570
Alam Barajo	150.227	19,78	4.166
Jambi Selatan	60.083	8,15	7.906
Paal Merah	167.108	21,64	6.891
Jelutung	60.920	8,28	8.005
Pasar Jambi	15.883	2,08	9.511
Telanaipura	51.832	7,03	2.551
Danau Sipin	46.494	6,29	6.387
Danau Teluk	15.398	2,06	1.146
Pelayangan	16.010	2,13	1.498
Jambi Timur	70.573	9,56	5.159
Jumlah	751.798	100	4.426

Sumber : Analisis, Tahun 2024

Peran Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Arah-an kebijakan, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jambi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi. Beberapa arahan kebijakan eksternal tersebut yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi kedepan, diantaranya adalah:a). Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dimana pembangunan infrastruktur ini dapat berpengaruh baik terhadap perkembangan Kota Jambi, misalnya penurunan beban jalan lingkar saat ini, serta semakin meningkatnya aksesibilitas wilayah provinsi sekitar, sehingga dapat meningkatkan orientasi pelayanan Kota Jambi, namun demikian juga berpotensi terjadi penurunan pergerakan yang melintasi Kota Jambi dan berdampak penurunan interaksi ekonomi dari bangkitan perjalanan yang selama ini melintasi Kota Jambi;b). rencana pembangunan Jambi *Outer Ringroad* yang selanjutnya akan berada di wilayah kabupaten berbatasan. Sama halnya dengan JTTS, dimana infrastruktur ini dapat membantu mereduksi beban pergerakan dan percampuran antar moda di jalan lingkar saat ini, namun demikian pada masa yang akan datang, kegiatan industri besar dan pergudangan yang ada di Jalan Lingkar Selatan berkemungkinan akan tertarik ke jalan lingkar baru yang notabene berada di wilayah administrasi kabupaten berbatasan;c). arahan

kebijakan nasional, pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi. Sampai saat ini, Kabupaten Muaro Jambi yang secara geografis mengelilingi Kota Jambi menyebabkan kabupaten ini masih menjadikan Kota Jambi sebagai orientasi utama kegiatan sosial dan ekonomi. Begitu juga nantinya dengan perkiraan dampak kedepan terkait dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking, dimana kawasan ini akan menarik pergerakan tenaga kerja dan perjalanan dengan orientasi konvensi, sehingga dapat berdampak terhadap pusat-pusat ekonomi dan jasa yang berada di Kota Jambi.

Untuk aspek sosial, persoalan utama pembangunan utama Kota Jambi saat ini yaitu belum tercapainya indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, Tingkat pengangguran terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 8,24%. Dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,05% per tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena trend angka kemiskinan tersebut dapat dikategorikan stagnan dan cenderung meningkat terutama pasca Pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 0,339 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 masih tinggi sebesar 8,27%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum

terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang dikendalikan dengan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktivitas di ruang publik turut andil membuat tingkat pengangguran di Kota Jambi meningkat. Selain itu kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industri juga berpengaruh. Kekurangan ini dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, selain meningkatkan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru, maka dibutuhkan penciptaan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari tenaga kerja saat ini juga menjadi tantangan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan skill yang mumpuni.

Peran Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini belum secara optimal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja. Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, dibutuhkan link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam meningkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan UMKM/IKM lokal seperti peningkatan

kemampuan entrepreneurship, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih harus menjadi perhatian di Kota Jambi. Pada periode 2018-2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Pemicu terbesar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi ekonomi perekonomian keluarga dan pernikahan dini yang menyebabkan anggota rumah tangga belum memiliki kesiapan dalam berkeluarga serta memiliki kondisi mental psikologis yang belum stabil.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situ/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp.

653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 260 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Pasal 263 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan



program pembangunan daerah jangka menengah untuk **5 (lima) tahun** yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan rencana tata ruang wilayah. Sementara dalam Pasal 264 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Walikota dan Wakil Walikota Jambi terpilih berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dan telah dilantik pada Tanggal 20 Februari 2025. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 harus telah ditetapkan paling lambat pada Bulan Agustus Tahun 2025.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 KETENTUAN UMUM

Beberapa istilah dan pengertian dengan rancangan peraturan daerah ini, meliputi:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali kota adalah Wali Kota Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5.2 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Materi muatan atau substansi yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengandung maksud untuk menjabarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Secara umum, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pengantar penyusunan RPJMD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing Daerah, serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan jangka menengah.

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH,

Menguraikan daftar program perangkat daerah, indikator program, target, pagu indikatif program perangkat daerah Tahun 2025-2029, target pencapaian tujuan, dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029



melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP.

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Pembangunan daerah,

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pembahasan pada substansi sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Walikota dan wakil walikota terpilih telah dilantik pada Tanggal 20 Februari Tahun 2025, maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan daerah tentang RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Penetapan RPJMD, paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih yang , memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada RPJMN, dan menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD.

Kota Jambi memiliki peran dan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan ketersediaan ruang yang tertata untuk perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. Selain secara peran dan fungsi, pembangunan di wilayah eksternal juga berdampak memicu perkembangan kota saat ini dan pada masa yang akan datang, seperti rencana pembangunan Tol Sumatera, jalan lingkar baru, dan kawasan industri dapat meningkatkan interaksi ekonomi terhadap Kota Jambi, namun juga memiliki potensi mereduksi interaksi antara pergerakan regional yang selama ini meintasi wilayah Kota Jambi. Sebelum berakhirnya masa rencana RPJPD yang berlaku saat ini, Kota Jambi masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan utama terkait sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti : Tingginya tingkat kemiskinan dan

ketimpangan, Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka, Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (terampil), Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata, ketertiban umum, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, serta permasalahan pembangunan lainnya.

6.2 SARAN

Terhadap permasalahan hukum yang ada dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi, maka perlu dilakukan Pembentukan Peraturan daerah Kota Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selaras dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kebutuhan hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi



Daftar pustaka

- Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*. Yayasan Masagung, Jakarta, 1992;
- Eko Budi Santoso, Reydonizar Moenek, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kota Balikpapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 8, No. 2, Desember 2018:
- Cheema, G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution Press, Washington DC: 2007;
- Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996;
- H. Syaukani, Dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, cetakan 1x , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.